BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerjasama menjadi hal yang teramat penting dalam hubungan internasional dikarenakan kepentingan masing-masing negara akan bertemu di dalamnya. Kepentingan suatu negara atau biasa disebut sebagai kepentingan nasional akan tercapai dengan interaksi dan komunikasi yang baik sehingga menguntungkan setiap pihak. Kerjasama tersebut dapat bersifat bilateral (dua negara), trilateral (tiga negara), dan multilateral (lebih dari tiga negara), serta regional (kawasan). ASEAN (*The Association of Southeast Asian Nations*) merupakan salah satu bentuk kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Kerjasama ASEAN terbagi menjadi empat pembagian bidang fokus kerja khususnya dalam mempercepat integrasi kawasan, yaitu :

1. Politik – Keamanan (*Political-Security Community*)
2. Ekonomi (*Economic Community*)
3. Sosial – Budaya (*Socio-Cultural Community*)
4. Eksternal (*External Relations*)

Di bidang politik-keamanan, APSC (*ASEAN Political-Security Community*) memiliki tujuan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini hidup dalam perdamaian antara satu negara dengan yang lainnya serta berkehidupan yang adil, demokratis, dan harmonis. Salah satu dari implementasi Rencana Aksi

Komunitas Politik-Keamanan ASEAN adalah mewujudkan kerjasama di bidang hukum (Djani, 2008 : 22).

Setiap negara memiliki hukum yang mengatur didalamnya. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, baik bagi warga negara sendiri maupun warga negara asing. Istilah hukum dalam Bahasa Latin "*Ubi societas ibi ius*" atau dalam Bahasa Inggris "*Where a (civil) society is, there is the law*" menjadi konsep hukum hingga saat ini. Semua negara adalah negara hukum, yang mana memiliki tata peraturannya masing-masing dalam menangani tindak kejahatan.

Negara-negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum: mereka memiliki kedaulatan. Tetapi hal itu tidak mengartikan bahwa mereka asing atau terpisah satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, mereka berdekatan dan saling berpengaruh satu dengan yang lainnya, oleh karena ketiadaan jalan selain berdampingan. Hubungan internasional merupakan studi tentang sifat dan konsekuensi dari hubungan tersebut (Darmayadi, dkk., 2015 : 41).

Permasalahan muncul saat dimana pelanggar hukum atau pelaku kejahatan seringkali melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari ancaman hukum nasional yang akan diterimanya. Suatu negara tentu akan sulit untuk menerapkan hukum tersebut apabila seorang tersangka pidana melarikan diri keluar wilayah yuridiksinya. Oleh karena itu, suatu negara harus membuka hubungan baik dengan negara-negara lainnya dalam menangani berbagai kejahatan lintas batas negara. Hubungan tersebut dapat terjalin melalui kesepakatan kerjasama di bidang hukum.

Penangkapan seorang terpidana yang melarikan diri ke negara lain untuk menghindari ancaman dan tuntutan hukum tidaklah mudah. Aparat tidak dapat

melakukan penangkapan secara langsung dikarenakan setiap negara memiliki otoritas hukum masing-masing yang harus dihormati. Dalam hukum kebiasaan internasional, negara tidak dapat melakukan intervensi terhadap wilayah kedaulatan negara lain tanpa persetujuan negara lain yang terkait.

Penangkapan lintas negara juga melanggar prinsip itikad baik dalam Pasal 26 dari Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Pasal 2 ayat 2 Piagam PBB. Perwujudan prinsip itikad baik tersebut diawali melalui kerjasama internasional (Pasal 86 dari Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan Pasal 88 dari Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli hukum (Louis Henkin, et al.), terdapat dua unsur dalam penangkapan lintas negara yakni :

1. Adanya intervensi dari suatu negara terhadap kedaulatan negara lain
2. Intervensi tersebut ditujukan untuk membawa pelaku tindak pidana kepada proses peradilan (http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19422/penangkapan-lintas-negara-dalam-hukum-internasional-dan-hukum-nasional-indonesia diakses pada 13 April 2017).

Kejahatan lintas negara (*transnational crime*) atau kejahatan global (*global crime*) dijadikan isu utama dalam hubungan internasional yang mencakup banyak aktivitas (http://internationalrelations.org/transnational-crime/ diakses pada 25 Maret 2017).

Terorisme, kejahatan terorganisir, dan kejahatan transnasional lainnya merupakan tantangan mendasar bagi penegakan hukum, perdamaian dan keamanan dan harus diperjuangkan di tingkat nasional, regional dan internasional.

Oleh karena itu, hukum pidana internasional semakin dirasa perlu dalam hubungan internasional kontemporer seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas ancaman terhadap stabilitas, keamanan, keselamatan individu dan negara, bahkan dunia. Hal tersebut disebabkan transisi sistem internasional dari bipolar menjadi multipolar dan terjadinya globalisasi yang dilandasi pesatnya perkembangan sistem teknologi dan informasi. Negara tidak bisa mengatasi sendiri kejahatan lintas batas negara tersebut. Diperlukan respon antar negara yang terkoordinasi dan koheren. Sehingga, terbentuklah inisiatif negara untuk membentuk kerjasama bilateral dan multilateral melalui perjanjian ekstradisi, *mutual legal assistance in criminal matters* (MLA); *transfer of proceeding* kerjasama bantuan hukum, pengembalian asset-aset negara yang dicuri para koruptor, dan lainnya yang telah diatur oleh hukum pidana internasional (Sefriani, 2016 : 282).

Perjanjian ekstradisi dapat dijadikan salahsatu cara menangani hal tersebut. Beberapa isu seperti perlindungan kekuatan nasional dan kedaulatan menyebabkan negara-negara yang berbeda untuk memprediksi pembatasan dan peraturan dalam undang-undang mereka yang berkaitan dengan ekstradisi. Secara umum, dasar dari ekstradisi itu sendiri sebagian besar terdapat pada hukum lokal dan nasional; kontrak atau perjanjian internasional; atau pada hukum kebiasaan internasional. Meskipun hubungan bilateral, multilateral, dan regional membangun eksistensinya, ekstradisi adalah produk dari diplomasi dan hubungan luar negeri.

Hukum Ekstradisi mengatur hubungan antar dua negara berdaulat. Sering timbul pertanyaan, “Apakah seseorang harus diserahkan oleh suatu negara berdaulat kepada negara berdaulat lainnnya?”. Dalam hukum internasional, ekstradisi tidak diberlakukan sebagai kewajiban suatu negara dan tidak ada prosedur ketetapan khusus untuk menyerahkan seseorang ke negara lain. Akan tetapi, koordinasi dan kerjasama tentu diperlukan antara aparat penegak hukum, kejaksaan, atau pejabat pemerintah lainnya dari negara-negara dalam proses ekstradisi sehingga dapat menghindari ketegangan internasional dan krisis diplomatik.

Secara umum, permintaan esktradisi oleh suatu negara kepada negara lainnya didasarkan pada undang-undang nasional, perjanjian ekstradisi, dan tata karma internasional. Prosedur ekstradisi seringkali berbelit-belit dan menghabiskan banyak waktu sehingga pemerintah mengesampingkan proses tersebut (Bantekas dan Nash, 2009 : 293).

Ekstradisi sebenarnya dapat dilakukan tanpa melalui adanya kesepakatan perjanjian ekstradisi. Setiap negara memiliki kewajiban untuk ikut dalam melaksanakan taat hukum sedunia menurut azas perlindungan kepentingan universal yang dianut negara secara keseluruhan. Hubungan baik antarnegara dapat menjadikan suatu negara bersedia untuk menyerahkan seorang terpidana yang diminta tanpa melalui perjanjian sebelumnya diluar aturan-aturan tersebut. Baik untuk kepentingan satu belah pihak maupun kepentingan timbal balik kedua pihak. Bermunculannya berbagai kasus pidana internasional membuat lembaga ekstradisi sering menjadi pilihan utama.

Mengingat *Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order*, maka ditetapkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyiapkan instrumen model yang sesuai untuk digunakan sebagai konvensi internasional dan regional dan sebagai panduan untuk Peraturan pelaksanaan nasional. PBB mengeluarkan model hukum *Treaty on Extradition* pada 14 Desember 1990 berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 45/177 sebagai acuan atau pedoman negara-negara dalam membentuk perjanjian ekstradisi. Indonesia memiliki Undang-Undang Ekstradisi Nasional (UUEN) dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Ekstradisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 18 Desember 1978, yang diaplikasikan pada 18 Januari 1979 dalam Undang-Undang nomor 1 tentang ekstradisi.

Indonesia sendiri telah memiliki empat perjanjian ekstradisi yang telah disepakati bersama secara bilateral terhadap negara-negara ASEAN, yakni :

1. Indonesia dan Malaysia telah membentuk perjanjian mengenai ekstradisi pada tahun 1974 yang diratifikasi pada 7 Juni (Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1974)
2. Setelah itu, Indonesia membentuk perjanjian dengan Philipina pada tahun 1976 yang diratifikasi pada 10 Februari (Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1976)
3. Pada tahun 1978, Indonesia kembali membentuk perjanjian ekstradisi dengan negara Thailand yang diratifikasi pada 18 Maret (Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1978)

4. Indonesia dan Vietnam telah mennyepakatai perjanjian ekstradisi pada 27 Juni 2013 dan diratifikasi pada tahun 2015 (Undang-Undang RI nomor 5 Tahun 2015)

Dari pernyataan yang tertuang dalam perjanjian tersebut, tujuan secara umum pembentukan perjanjian ekstradisi Indonesia tersebut adalah untuk memperkuat ikatan persahabatan serta kerjasama yang efektif dalam melakukan peradilan dan pemberantasan kejahatan antar kedua negara serta meningkatkan hubungan baik (http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/ekstradisi/perjanjian-ekstradisi/ diakses pada 27 Maret 2017).

Penyerahan terpidana dalam perjanjian ekstradisi melibatkan permintaan suatu negara ke negara lain yang dilakukan melalui cara diplomatik. Interaksi antara diplomasi dan ekstradisi tidak akan terelakkan. Kekuatan dan daya tawar suatu negara tentu akan sangat berpengaruh. Kualitas diplomasi dan dorongan negara akan semakin memperkuat gerakan diplomatik. Bahkan, suatu negara yang dominan juga harus melakukan negosiasi yang masuk akal, dengan menggunakan Persetujuan (*Sanctions*) atau Jaminan (*Assurances*) sehingga dapat mencegah negara lain melakukan protes atas tindakannya tersebut.

Diplomasi dalam konotasi umum memiliki arti seni atau praktik melakukan hubungan internasional, seperti dalam menegosiasikan beraliansi, perjanjian, dan kesepakatan. Diplomasi juga merupakan seni untuk melakukan hubungan sehingga mendapatkan keuntungan tanpa konflik dan juga merupakan instrumen utama kebijakan luar negeri.

Ekstradisi dan diplomasi saling memberikan pengaruh. Dalam prosesnya, ekstradisi didasarkan pada ketentuan hukum tetapi penyelesaiannya dengan pertimbangan politis. Negara yang meminta penyerahan menginginkan kepentingannya terealisasi untuk menghukum seseorang terpidana dengan hukum-hukum sesuai undang-undang di negaranya (https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/criminal-extradition-and-international-diplomacy-law-essay.php diakses pada 2 April 2017).

Dalam melaksanakan agenda politik luar negerinya, Indonesia selalu menekankan arti penting kerjasama internasional untuk masa depan Indonesia. Untuk itu, dalam setiap memutuskan sebuah kerjasama internasional, Indonesia selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan keuntungannya bagi masa kini dan mendatang. Perjalanan diplomasi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama internasional telah ditandai oleh capaian penting di tingkat kawasan, khususnya dalam forum regional ASEAN.

Pergaulan internasional tidak terhindarkan dalam era global, hubungan antarnegara menjadi penting, dan menimbulkan dampak hukum, sehingga perlu aturan, agar tak terjadi sengketa. Oleh karena itulah kesepakatan dan pranata hukum yang menjadi landasan dalam melaksanakan hubungan itu perlu ada, misalnya mengenai perjanjian ekstradisi.

Indonesia, selaku pemrakarsa Komunitas Politik Keamanan ASEAN, memelopori penyusunan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, yang disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Lao PDR, November 2004. Dalam Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, telah ditetapkan

rencana kegiatan untuk mewujudkan Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang terdiri atas 6 komponen: *Political Development*, *Shaping and Sharing of Norms*, *Conflict Prevention*, *Conflict Resolution*, *Post-Conflict Peace Building*, dan *Implementing Mechanism*.

Kerjasama ASEAN dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara (*transnational crime*) pertama kali diangkat pada pertemuan para Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila tahun 1997 yang mengeluarkan ASEAN *Declaration on Transnational Crimes.* Sebagai tindak lanjut dari deklarasi tersebut, kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara dilaksanakan melalui pembentukan Pertemuan Para Menteri ASEAN terkait dengan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara (ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime/*AMMTC*).* Beberapa perjanjian yang telah dihasilkan ASEAN terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara yaitu :

a. ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crimes* yang mencakup kerjasama pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional;
b. *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) ditandatangani tahun 2006;
c. *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* ditandatangani tahun 2002, merupakan perjanjian di tingkat sub regional guna penanganan kejahatan lintas batas melalui pertukaran informasi;

d. *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* ditandatangani tahun 2001 dalam penanganan terorisme; dan

e. *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) ditandatangani tahun 2007 sebagai instrumen hukum dalam penanganan terorisme. Konvensi ini telah diratifikasi oleh dua negara yaitu Thailand dan Singapura, sementara Indonesia dalam proses untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Telah dilaksanakan dua Working Group untuk membahas *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* guna pengimplementasian ACCT.

Kerjasama ASEAN di bidang hukum dilaksanakan melalui mekanisme pertemuan para Pejabat Tinggi ASEAN di bidang hukum (ASEAN *Senior Law Officials' Meeting* /ASLOM) yang dilaksanakan setiap tahun dan pertemuan para Menteri Hukum ASEAN (ASEAN *Law Ministerial Meeting*/ALAWMM) yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.

Pada tahun 2008, telah diselenggarakan Pertemuan ASLOM ke-12 dan ALAWMM ke-7 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain perkembangan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, dimana Indonesia telah meratifikasi Traktat tersebut melalui UU No.15 Tahun 2008.

Walau *Mutual Legal Assistance Treaty* telah terbentuk, perjanjian ekstradisi internasional tetap merupakan mekanisme yang paling efektif untuk mendapatkan kembalinya buronan internasional. MLAT tidak mengenal prinsip dan wewenang utnuk melakukan penyerahan, penangkapan atau penahanan, pengalihan narapidana maupun pengalihan perkara.

Dari contoh kasus Gayus Tambunan, tersangka kasus suap pajak yang telah merugikan negara sebesar 24 milliar dan divonis dengan 7 tahun penjara, ia melarikan diri ke Singapura untuk menghindari hukum Indonesia. Pemulangan dirinya jika melalui prosedur antar negara tentu akan sulit terealisasi terutama dalam ekstradisi. Indonesia dan Singapura selalu tidak menemui titik temu dalam kesepakatan perjanjian ekstradisi. Gayus bisa kembali ke Indonesia dikarenakan sifat kooperatifnya tanpa unsur paksaan dari aparat negara (https://www.brilio.net/serius/10-kasus-korupsi-menghebohkan-tersangkanya-kabur-ke-luar-negeri-170428j.html diakses 9 Juni 2017).

Contoh kasus yang sangat merugikan Indonesia karena terganjal ekstradisi adalah Edi Tansil. Putusan akhir pada saat itu, Edi Tansil dikenai 20 tahun penjara, denda Rp 30 juta, membayar uang pengganti sebanyak Rp 500 miliar, serta mengganti kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun. Pada awalnya, ia melarikan diri ke Singapura sehingga aparat Indonesia sulit untuk memulangkannya. Dari informasi yang didapat juga pada tahun 2011, ia terlacak telah mendiami negara Tiongkok. Pada September 2011, ekstradisi diupayakan melalui surat menteri Hukum dan HAM selaku sentral otoriti yang hingga saat ini masih menunggu kejelasan. Pasalnya, perjanjian ekstradisi Indonesia-Tiongkok belum terealisasi (https://nasional.sindonews.com/read/820809/13/mengulas-sosok-dan-kejahatan-eddy-tansil-1388036043 diakses pada 9 Juni 2017).

Pentingnya ekstradisi Indonesia di negara ASEAN dapat terlihat dari contoh kasus Nunun Nurbaeti. Nunun Nurbaeti sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemilihan deputi Gubernur Bank Indonesia tahun 2004. Nunun divonis 2,5 tahun

penjara. Pada awalnya, Nunun pergi ke Singapura dengan dalih berobat. Tentu akan sulit memulangkannya tanpa ada perjanjian ekstradisi. Namun informasi selanjutnya, ia berdomisili di Thailand. Dengan adanya perjanjian ekstradisi Indonesia-Thailand, maka pihak Indonesia dapat memastikan bahwa Nunun dapat dipulangkan (http://news.detik.com/berita/1653216/bagaimana-proses-ekstradisi-nunun-di-thailand diakses pada 9 Juni 2017).

Dalam ekstradisi juga berlaku sistem timbal balik. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengurus proses penyerahan seorang buronan jika dimintai ekstradisi oleh negara lainnya yang telah memiliki kesepakatan. Contoh kasus di ASEAN adalah ekstradisi Dennis Austin Standefer pada tahun 1999. Dennis adalah warga Amerika yang dimintai ekstradisi oleh Filipina dengan tuduhan pemerkosaan terhadap gadis warga negara Filipina berumur 16 tahun dan kasus penipuan. Ia ditangkap di Jakarta karena melanggar undang-undang keimigrasian. Dokumen ekstradisinya telah dipersiapkan Interpol Filipina dan Dennis pun segera diekstradisi (http://jawawa.id/index.php/newsitem/police-begin-extradition-of-american-wanted-in-rp-1447893297 diakses pada 9 Juni 2017).

Dari beberapa contoh kasus tersebut, pemerintah sudah seharusnya membuat perjanjian kerjasama ekstradisi dengan negara-negara, terutama dengan yang berbatasan langsung dengan Indonesia, atau dalam kawasan Asia Tenggara, terlebih lagi dalam kerangka organisasi kawasan. Keberhasilan dari pembentukan perjanjian ekstradisi oleh Indonesia ke beberapa negara sudah terlihat berdampak positif, seperti pemulangan para koruptor dan pengedar narkoba dan penyelundupan manusia lintas negara yang melarikan diri ke luar negeri.

Gagasan membentuk perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN sudah ada sejak berlangsungnya *Declaration of ASEAN Concord* atau *Bali Concord* I tahun 1976. Perjanjian ekstradisi tidak hanya penting untuk ASEAN tapi juga bagi negara-negara lain dikarenakan kejahatan lintas negara semakin meluas dan jenis-jenis kejahatan tersebut semakin beragam, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Ekstradisi tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979.

Pada jumpa pers (*Joint Communiqué*) Ke-5 dari pertemuan ASEAN Law Minister di Bangkok pada 2002, poin ke-8 dalam pernyataan pembuka yang menegaskan pentingnya memiliki kerangka hukum yang kuat sebagai landasan bagi pembangunan ekonomi dan sosial dan perlunya negara-negara anggota ASEAN membentuk mekanisme, seperti bantuan hukum timbal balik MLAT dalam masalah pidana dan ekstradisi, untuk mencegah dan memerangi kejahatan transnasional dan terorisme (http:// asean.org/?static_post=joint-communique-of-the-5th-meeting-of-asean-law-ministers-17th-18th-june-2002-bangkok diakses pada 28 Juni 2017).

Kesungguhan negara-negara anggota ASEAN dalam menekan terwujudnya pembentukan *ASEAN Extradition Treaty* juga terlihat dengan dibentuknya *Working Group*. Hal tersebut sejalan dengan amanat *Declaration of ASEAN Concord* 1976 dan Rencana Kerja Komunitas Keamanan ASEAN. Para pejabat tinggi ASEAN di bidang hukum dalam pertemuan ASEAN *Senior Law Officials Meeting* (ASLOM) Ke-11 di Siem Reap, Kamboja, 29-30 Januari 2007, menyepakati untuk membentuk kelompok kerja untuk memulai proses perumusan perjanjian ekstradisi ASEAN (Djani, 2008 : 24).

Saat berbicara pada *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Topik "ASEAN *Extradition*" di BPHN 26 Mei 2011, Abdulkadir Jailani (Direktorat Jenderal HPI Kemenlu) mengatakan bahwa di tingkat multilateral sudah ada ketentuan tentang ekstradisi namun sayangnya hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu, di tingkat bilateral juga sudah ada, namun dirasa belum sesuai harapan dan kita berharap untuk tingkat regional.

Dalam berbagai pertemuan ekstradisi itu terus menjadi perhatian bahkan pada FGD yang bertujuan sebagai persiapan menyambut Pertemuan ASEAN *Working Group on Extradition* yang Ke-3 ini, Prof. Huala Adolf, SH., LLM., Ph.D. (Guru Besar UNPAD - Bandung) menegaskan lagi Indonesia sebenarnya menghendaki *hard law*, aturan yang kuat dan mengikat. Hal ini untuk memperkuat kerjasama di bidang hukum yang menekankan pada pengaturan tentang ekstradisi.

Direktur Hukum Internasional Ditjen AHU, Chairijah, SH., MH., Ph.D. mengatakan, semua negara anggota ASEAN telah memiliki undang-undang ekstradisi, dan masing-masing negara telah memiliki prosedural domestik untuk ekstradisi. Indonesia mengharapkan terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN seperti MLAT (*Mutual Legal Assistance Treaty*) di forum regional ASEAN (http://www.bphn.go.id/news/2011071810432792/focus-group-discussion-asean-extradition diakses pada 7 April 2017).

Satu tahun berikutnya, 12-14 Maret pada 2012, agenda *Working Group* Ke-4 juga telah terlaksana di Bangkok, Thailand. Upaya dan komitmen terus menerus dalam Pertemuan Menteri Hukum ASEAN, khususnya Kelompok Kerja ASLOM dalam mengembangkan sebuah Model *ASEAN Extradition Treaty* tentunya akan

memberikan kontribusi pada keseluruhan tujuan ASEAN untuk menerapkan kerangka hukum dan kelembagaan yang tepat dalam mengintensifkan integrasi serta meningkatkan kerjasama ekstradisi mengenai isu pemberantasan kejahatan transnasional dan terorisme (http://oldblog.aseankorea.org/archives/3083 diakses pada 4 Juli 2017).

Perjanjian kerjasama ekstradisi Indonesia dengan seluruh anggota ASEAN mutlak untuk dibentuk. Apalagi, Indonesia merupakan negara besar di kawasannya yang berbatasan langsung baik darat maupun lautan dengan negara-negara ASEAN. Indonesia juga menjadi wilayah potensial akan praktik kejahatan-kejahatan lintas batas (*transnational crimes*). Perjanjian itu menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN mengatasi kejahatan transnasional, termasuk korupsi yang masuk kategori *extraordinary crime*. Kerjasama perjanjian ekstradisi akan memperkuat hubungan bilateral Indonesia. Apabila kerjasama tersebut dapat dilakukan Indonesia secara multilateral atau bahkan regional di ASEAN, maka ikatan antar negara akan makin kokoh dan solid.

Peneliti menemukan beberapa karya tulis penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa namun berbeda fokus masalah yang diteliti. Penelitian yang pertama adalah karya tulis skripsi oleh Rendy Ilyandi yang berjudul “Urgensi Perjanjian Ekstradisi Diantara Negara-Negara ASEAN dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Transnasional ditinjau dari Hukum Internasional. Ia seorang Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung. Dalam penelitiannya, ia memfokuskan masalah pada hubungan bilateral Indonesia dengan

negara-negara ASEAN dan focus penelitiannya kepada apa pentingnya ekstradisi bagi Indonesia.

Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan Rifqi Azizah, seorang Sarjana Ilmu Politik dari program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung. Penelitian tersebut dalam bentuk karya tulis skripsi yang berjudul "Peranan NCB-Interpol Indonesia dalam Proses Ekstradisi Pelaku Kejahatan Transnasional" pada tahun 2016. Ia memfokuskan penelitiannya pada efektivitas peranan, fungsi, dan tugas dari NCB-Interpol dalam mengekstradisi tersangka pidana. Studi kasus yang diangkat adalah Sayed Abbas, pelaku penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia. Australia telah meminta ekstradisi dan mengeluarkan *Red Notice*.

Fatmawati Munawir Kosah, sarjana hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan penelitian dan membuat karya tulis skripsi berjudul "Kepentingan Nasional Indonesia dalam Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura" pada tahun 2009. Ia mengkaji mengenai apa yang menjadi kepentingan Indonesia terhadap Singapura dalam merealisasikan perjanjian ekstradisi secara bilateral. Ia juga menilai bahwa pergantian Presiden Indonesia dan Singapura selama beberapa dasawarsa, yang dimulai dari rezim Suharto masih belum mampu membuat kesepakatan ekstradisi.

Saya selaku peneliti ingin memperluas cakupan yang akan diteliti. Tidak terbatas hanya pada satu interaksi bilateral dua negara, namun mencakup interaksi multilateral regional negara-negara ASEAN juga interaksi non-simetris antara negara Indonesia dengan organisasi ASEAN. Penelitian ini lebih memperhatikan

pada isu-isu apa saja yang menyangkut kepentingan keamanan dan kepentingan Republik Indonesia dalam kerangka organisasi internasional, ASEAN. Bagaimana kepentingan Indonesia terhadap ASEAN untuk merealisasikan kerjasama di bidang hukum. Penelitian ini melihat dari segi pandangan negara Indonesia.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, saya selaku peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul **"Kepentingan Indonesia dalam Proses Pembentukan Perjanjian Ekstradisi *The Association of Southeast Asian Nations*"** sebagai penelitian yang didukung dengan beberapa disiplin ilmu telah diambil pada program studi Hubungan Internasional sebagai berikut :

1. Hubungan Internasional di Asia Tenggara

   Memberikan pemahaman bagaimana persamaan sejarah, kondisi strategis, karakteristik, kerjasama, dan isu-isu yang dihadapi negara-negara kawasan Asia Tenggara. ASEAN menjadi organisasi yang mencakup hampir keseluruhan negara kawasan kecuali Timor Leste dan Papua New Guinea.

2. Regionalisme

   Memberikan pemahaman bagaimana proses dan penyebab terwujudnya integrasi kawasan Asia Tenggara ke dalam organisasi internasional ASEAN dengan persamaan identitas dan tujuan yang ingin dicapai bersama.

3. Diplomasi & Negosiasi

   Memberikan pemahaman mengenai bagaimana praktik diplomasi suatu negara yang dilakukan melalui negosiasi, dan melihat respon dan daya tawar yang dimiliki suatu negara sehingga dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil *win-win solution* dan menghindari konflik.

4. Studi Keamanan Internasional

   Memberikan pemahaman mengenai keamanan internasional, kerjasama dan aliansi, serta penanganan berbagai isu-isu terorisme dan lainnya. Perubahan konsep keamanan dari militeristik *High Politics* (perang, ketahanan, persaingan senjata) menjadi multidimensional *Low Politics* (terorisme, narkoba, pencucian uang).

5. Hukum Internasional

   Pemahaman mengenai prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dimana negara-negara terkait untuk mentaatinya serta hubungan antar negara. Selain itu, ada juga pemahaman mengenai masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional, kedaulatan negara, dan masyarakat internasional dalam peralihan. Studi ini meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga seperti organisasi internasional, negara, dan individu.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi arah yang jelas, tegas dan konkrit dari latar belakang dibagi menjadi dua bagian, yaitu,

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

“Apa yang menjadi kepentingan Indonesia dalam proses pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Untuk memfokuskan pertanyaan umum tersebut, maka diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Mengapa Indonesia membutuhkan pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN?
2. Apa saja upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam proses pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN?
4. Bagaimana prospek terbentuknya Perjanjian Ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan Indonesia?

1.3 Pembatasan Masalah

Periode sebagai pembatasan masalah yang diambil adalah tahun 2005. Tahun itu merupakan awal dimana para menteri-menteri perwakilan negara-negara di ASEAN telah menyepakati proposal ASLOM (ASEAN *Senior Law Officials' Meeting*) untuk membentuk *Working Group* dalam pembahasan modalitas model Perjanjian Ekstradisi ASEAN di forum ALAWMM (*ASEAN Law Ministers Meeting*) ke-6 di Hanoi, Vietnam. Selain itu, sebagai kelanjutannya, para pejabat tinggi ASEAN di bidang hukum pada pertemuan ASEAN *Senior Law Officials Meeting* (ASLOM) Ke-11 di Siem Reap, Kamboja, 29-30 Januari 2007, telah menyepakati untuk membentuk kelompok kerja guna memulai proses perumusan perjanjian ekstradisi ASEAN.

Batas periode untuk penelitian ini adalah tahun 2015, yang merupakan pertemuan ke-9 dari ALAWMM di Bali, Indonesia. Pertemuan menteri hukum dan jaksa agung ASEAN (ASEAN Law Ministers Meeting/ALAWMM) tersebut salah satunya membahas upaya kesepakatan hukum terkait ekstradisi yang ditargetkan akan menjadi model bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan Indonesia dalam proses pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui alasan Indonesia membutuhkan pembentukan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara kawasan ASEAN membutuhkan pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN
2. Mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam proses pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN
3. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam proses pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN
4. Mengetahui prospek dari proses pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN serta implikasinya terhadap kepentingan Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan secara teoritis

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan ilmu hubungan internasional.
2. Penelitian ini dapat menambah referensi dan kontribusi secara akademik tentang studi ilmu hubungan internasional.

Kegunaan secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peranan pemerintah dalam hubungan internasional.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lainnya di bidang atau topic terkait.